



P E N E T A P A N

Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Denny Hardianto, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Unit. A/20/01 Jl. Prof. Soepomo 231 Rt. 007 Rw.001 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat I**

Ignatius Leo Surya Kusuma, bertempat tinggal di Karet Belakang Rt.001, Rw.007, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan., Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Irinanto Disah, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit B/33/03 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

Bobby Hamzar, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit C/12/16 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Dewi Restuti, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit C/06/02 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**

Prasojo Widiyanto, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit C/10/09 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat IV**

Ietje Susantin Satriyo, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit C/06/23 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat V**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Marci Rogi, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit B/27/03 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat VI**

Dr. Silviani Sri Rahayu, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit C/10/05 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat VII**

R. Firman Kamil, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit B/30/32 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat VIII**

T. Alisna Noor, bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit C/10/8b Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat IX**

Hardi Saputra Purba, S.H., M.H., bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit A/21/01 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat X**

Aldrien Steven Patty, S.H., bertempat tinggal di Apartemen The Lavande Residence Unit B/29/02 Jalan Prof. Dr. Soepomo 231 Jakarta Selatan 12820, Kel. Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat XI;**

Notaris Fitrilia Novia Dj., S.H., bertempat tinggal di Jalan Cipinang Jaya Kk No.121, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kel. Cipinang Besar Selatan., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**

Gubernur Dki Jakarta cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Dki Jakarta, tempat kedudukan Jl. Taman Jatibaru No.1, Rt.14/rw.1, Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, Kelurahan Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat panggilan tanggal 17 Mei 2022 dan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II I tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana surat panggilan tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan yang pada pokoknya mohon melakukan pencabutan perkara gugatan No.327/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel tersebut dan menyerahkan surat tanggal 30 Mei 2022 Hal. Cabut gugatan perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan cabut gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pernyataan permohonan pencabutan perkara gugatan No.327/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, oleh karena alasan pencabutan perkara gugatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan terhadap perkara gugatan Nomor 327/Pdt.G/2022/ PN Jkt.Sel tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel telah dilakukan pencabutan oleh pihak Penggugat, maka harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat yang telah menyatakan Pencabutan perkara tersebut, maka seluruh biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan dan peraturan perUndang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 327/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perihal pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.496.000,00 (dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamijon, S.H., dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Eva Trisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I sampai XI dan Turut Tergugat I dan II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamijon, S.H.

Joni Kondolele, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Penggandaan	Rp. 136.000,00
- Panggilan	Rp2.080.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.496.000,00

(dua juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel